



BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

# **PANDUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI PAUD DAN PNF TAHUN 2022**

 [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## **TIM PENYUSUN**

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.  
Dr. Irma Yuliantina, M.Pd.  
Dr. Nugaan Yulia Wardhani Siregar, M.Si.  
Dr. Hj. Atiyah Suharti, M.Pd.  
Dr. Eneng Darol Afiah, M.Si.  
Dr. H. Habiburrahman, M.Pd.  
Dr. Gutama, M.Pd.  
Dr. Hj. Hibana, S.Ag., M.Pd.  
Prof. Dr. Ir. Netti Herawati, M.Si.  
Bahruddin  
Ade Cahyana, M.Sc.  
Prof. Dr. Biyanto, M.Ag.  
Dr. Firman Hadiansyah, M. Hum.  
Nasrulloh, S.E., M. Si. (Han)

## **BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)**

### **SEKRETARIAT**

Komplek Ditjen Dikdasmen Kemendikbud, Gedung F Lantai 2  
Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)  
website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id)

## KATA PENGANTAR

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) terbentuk sebagai organ independen yang berfungsi dan bertugas melaksanakan penjaminan mutu eksternal terhadap satuan PAUD dan PNF. Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut BAN PAUD dan PNF terus mengembangkan kebijakan dan mekanisme akreditasi menuju model akreditasi yang lebih efektif dan efisien.

Pada tahun 2022 ini pelaksanaan akreditasi akan dilaksanakan kembali secara regular dengan target visitasi secara luring terhadap satuan PAUD dan PKBM di seluruh Indonesia dengan memperhatikan arahan pemerintah. Secara keseluruhan, tahapan pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF dimulai dari pengisian instrumen Penilaian Prasyarat Akreditasi (PPA), penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi (KPA), visitasi, validasi dan verifikasi.

Selanjutnya sebagai bentuk penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan perlindungan terhadap lembaga dan masyarakat (*Social Protection*) dalam pelaksanaan akreditasi, maka Satuan PAUD dan PKBM dapat memanfaatkan hak untuk menyatakan keberatan terhadap hasil akreditasi. Untuk itu Panduan Banding Atas Hasil Akreditasi sangat diperlukan untuk memandu pengajuan banding tersebut guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF.

Disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan dan penyempurnaan panduan ini. Masukan dan saran perbaikan tetap kami harapkan dari para pihak yang menaruh kepentingan terhadap akreditasi PAUD dan PNF demi perbaikan berkelanjutan penyelenggaraan akreditasi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat-Nya dan meridhoi upaya kita bersama. Amiin yaa Robbal alamiin.

Jakarta, 26 September 2022  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Anak Usia Dini dan  
Pendidikan Nonformal



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**

## DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN .....	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI .....	IV
DAFTAR LAMPIRAN.....	VI
A. PENDAHULUAN.....	1
1. RASIONAL.....	1
2. DASAR HUKUM.....	1
B. TUJUAN.....	3
C. HASIL YANG DIHARAPKAN .....	3
D. KRITERIA BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	3
E. MEKANISME PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI .....	4
F. BAHAN PENILAIAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI .....	5
G. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI .....	5
H. WAKTU PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	5
I. PENUTUP.....	6
LAMPIRAN.....	7

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.	FORMAT SURAT PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	7
LAMPIRAN 2.	FORMAT PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI.....	8
LAMPIRAN 3.	DAFTAR KOMPONEN PADA INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI SATUAN PAUD YANG DIAJUKAN BANDING .....	9
LAMPIRAN 4.	DAFTAR ASPEK PADA INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI SATUAN PKBM YANG DIAJUKAN BANDING.....	10
LAMPIRAN 5.	CATATAN PROSES HASIL PENELUSURAN .....	11
LAMPIRAN 6.	FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS HASIL BANDING.....	12

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. RASIONAL**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 tentang BAN S/M dan BAN PAUD dan PNF pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disingkat BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Pasal 11 ayat (b) menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akreditasi, BAN PAUD dan PNF dibantu oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi.

Tahapan akreditasi yang dilakukan terhadap setiap permohonan akreditasi adalah klasifikasi permohonan akreditasi, penilaian klasifikasi permohonan akreditasi, visitasi, validasi dan verifikasi serta penetapan atas hasil akreditasi. Setelah penetapan atas hasil akreditasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan BAN PAUD dan PNF dan ditayangkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF. Satuan dapat melakukan banding atas hasil akreditasi jika asesi merasa dirugikan dan memiliki data pendukung yang relevan. Dalam melakukan banding satuan perlu melampirkan dokumen pendukung berupa temuan hasil visitasi yang telah ditandatangani oleh asesi dan asesor serta dokumen relevan lainnya yang dimiliki asesi.

Mekanisme banding ini sesuai dengan amanah Permendibud Nomor 13 Tahun 2018 pasal 17 huruf (m) yang menyatakan bahwa salah satu tugas BAN Provinsi melakukan penanganan banding yang diajukan atas status akreditasi dan peringkat akreditasi. Dengan demikian, untuk menjamin pelaksanaan dan hasil banding akreditasi tersebut disusunlah panduan banding atas hasil akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu (*Quality Assurance*) dan perlindungan terhadap lembaga dan masyarakat (*Social Protection*) dalam pelaksanaan akreditasi.

### **2. DASAR HUKUM**

- 1) Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- 10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

- 14) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 15) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi;
- 16) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 83304/A.A2/KU/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan menjadi Kuasa Pengguna Anggaran;
- 17) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 18) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2022 tentang Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF;
- 19) Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 tahun 2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran; dan
- 20) Kebijakan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF).

## **B. TUJUAN**

Panduan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis dalam mengajukan permohonan banding atas hasil akreditasi satuan PAUD dan PNF beserta tahapan seluruh proses penanganan banding melalui aplikasi Sispena 3.1.

## **C. HASIL YANG DIHARAPKAN**

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dapat terpenuhinya hak asesi atas keadilan mendapatkan hasil penilaian akreditasi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga BAN PAUD dan PNF dapat senantiasa menjaga obyektivitas serta sistem manajemen mutu atas akreditasi PAUD dan PNF yang dilakukan.

## **D. KRITERIA BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

1. Asesi dapat melakukan banding atas hasil akreditasi jika asesi merasa dirugikan dan memiliki data pendukung yang relevan.
2. Asesi melampirkan dokumen pendukung berupa:
  - a. Temuan hasil visitasi yang telah ditandatangani oleh asesi dan asesor.



- b. Dokumen relevan lainnya yang dimiliki asesi.

#### **E. MEKANISME PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

1. Satuan PAUD dan PNF mengunduh SK Hasil Akreditasi dari website BAN PAUD dan PNF serta hasil penetapan akreditasi yang terdapat pada Sispena BAN PAUD dan PNF sebagai dasar dalam melakukan kajian atas hasil akreditasi berdasarkan instrumen akreditasi BAN PAUD dan PNF.
2. Jika dari hasil kajian ditemukan beberapa penilaian yang tidak obyektif, penilaian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, terjadi konflik kepentingan atau hal-hal lainnya yang dirasa merugikan satuan PAUD dan PNF, maka asesi dapat mengajukan banding atas hasil akreditasi dengan menggunakan surat resmi berkop lembaga dan dibubuhi tanda tangan pimpinan lembaga serta distempel.
3. Surat permohonan banding disampaikan kepada Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi melalui aplikasi Sispena 3.1 (link: <https://banpaudpnf.kemdikbud.go.id/sispena>)
4. Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi:
  - a. memeriksa dan menyiapkan data Laporan Hasil Validasi dan Dokumen Laporan Hasil Visitasi.
  - b. memberi catatan atas hasil pemeriksaannya di kolom catatan dalam Format Penanganan Banding Atas Hasil Akreditasi.
  - c. melaporkan ke Komisi Sistem Manajemen Mutu di BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diperiksa dan diberi catatan
  - d. menghubungi asesor visitasi dan validasi yang bertugas pada lembaga tersebut
5. Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi:
  - a. meminta klarifikasi serta keterangan dari asesor yang bertugas pada saat Visitasi dan Validasi (secara daring/luring).
  - b. Melaporkan hasil klarifikasi dalam Rapat Program Akreditasi BAN PAUD dan PNF Provinsi untuk diberi rekomendasi jawaban atas pengajuan Banding.
6. Melalui Rapat Program Akreditasi (RPA) BAN PAUD dan PNF Provinsi menindaklanjuti keputusan banding disertai dengan berita acara atas hasil kerja komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi, seluruh hasil dilaporkan ke BAN PAUD dan PNF
7. Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF:
  - a. Memeriksa hasil putusan RPA BAN PAUD dan PNF Provinsi.
  - b. Melaporkan hasil telaah dalam RPKA BAN PAUD dan PNF untuk diberi putusan atas pengajuan Banding.

8. Apabila terjadi perubahan status peringkat akreditasi maka BAN PAUD dan PNF akan melakukan perubahan SK dan Sertifikat Akreditasi.
9. Hasil keputusan BAN PAUD dan PNF diinformasikan melalui surat kepada BAN PAUD dan PNF Provinsi ke Satuan PAUD dan PNF yang mengajukan Banding atas hasil akreditasi.
10. Seluruh keputusan akhir BAN PAUD dan PNF terhadap Banding atas hasil akreditasi bersifat final dan mengikat.

#### **F. DOKUMEN PENILAIAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

Dokumen penilaian banding atas hasil akreditasi meliputi:

1. Surat pengajuan banding dari Asesi
2. Panduan penanganan banding atas hasil akreditasi
3. Dokumen temuan hasil visitasi yang telah ditandatangani oleh asesi dan asesor
4. Laporan hasil penilaian Klasifikasi Permohonan Akreditasi
5. Laporan hasil Visitasi Akreditasi
6. Laporan hasil validasi-verifikasi
7. Instrumen Penilaian Akreditasi PAUD/PKBM;
8. Dokumentasi pelaksanaan Visitasi

#### **G. PENANGGUNG JAWAB PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

1. Penanggung Jawab: Komisi SMM BAN PAUD dan PNF
2. Pelaksana penanganan banding atas hasil akreditasi:
  - a) Sekretariat BAN PAUD dan PNF Provinsi
  - b) Komisi SMM BAN PAUD dan PNF Provinsi Anggota BAN PAUD dan PNF P Provinsi dalam Rapat Program Akreditasi
  - c) Asesor Visitasi, Validasi dan Verifikasi Akreditasi

#### **H. WAKTU PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI**

Waktu pengajuan Banding atas hasil akreditasi dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Diajukan maksimal 1 (satu) bulan sejak SK Hasil Akreditasi diumumkan secara resmi di website BAN PAUD dan PNF dan diinformasikan secara luas oleh BAN PAUD dan PNF Provinsi Pengumuman atas dibukanya masa banding dilakukan Komisi Sistem Manajemen Mutu BAN PAUD dan PNF di website BAN PAUD dan PNF.
2. Penanganan Banding atas Hasil Akreditasi dilakukan maksimal 2 minggu di BAN PAUD dan PNF Provinsi dan keputusan akhir maksimal 2 minggu di BAN PAUD dan PNF.
3. Setelah lewat dari 1 (satu) bulan sejak pengumuman atas SK Hasil Akreditasi di website, maka seluruh surat pengajuan banding dari program dan satuan PNF akan dikategorikan sebagai surat pengaduan atau surat keluhan (*complaint*)

*letter*) yang akan ditindaklanjuti sebagai pengaduan biasa serta tidak mengubah hasil akreditasi yang sudah diumumkan.

## **I. PENUTUP**

Demikian panduan pengajuan banding atas hasil akreditasi ini disusun untuk menjadi panduan teknis dalam penanganan banding atas hasil akreditasi di BAN PAUD dan PNF. Hal – hal yang belum cukup diatur dalam panduan ini, akan diatur kemudian melalui kebijakan dan mekanisme akreditasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari panduan ini.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1. FORMAT SURAT PENGAJUAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

Logo Lembaga	Nama Lembaga Alamat Lembaga Kontak Nomor Telpon dan HP Lembaga
--------------	--

Nomor : ..... (Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun)

Lampiran : .....

Hal : .....

Kepada Yth.  
Ketua BAN PAUD dan PNF Provinsi  
Di – (ibukota provinsi)

Penjelasan terkait dengan Pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi

.....

.....

.....

.....

Pimpinan Lembaga PAUD dan PNF

.....

#### Lampiran:

1. Temuan hasil visitasi yang telah ditandatangani oleh asesi dan asesor.
2. Dokumen Lembaga PAUD dan PNF yang mendukung pengajuan Banding atas Hasil Akreditasi.

## LAMPIRAN 2. FORMAT PENANGANAN BANDING ATAS HASIL AKREDITASI

DATA PEMOHON BANDING		
Nomor, Perihal dan Tanggal Surat		
Nomor Pokok Satuan Pendidikan		
Nama Satuan		
Nama Program		
Alamat		

Deskripsi Pengajuan Banding:  
(uraikan sesuai kondisi di Lembaga)

--

**LAMPIRAN 3. DAFTAR KOMPONEN PADA INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI SATUAN  
PAUD YANG DIAJUKAN BANDING**

<b>No.</b>	<b>Komponen Instrumen Penilaian Visitasi</b>	<b>Butir</b>	<b>ARGUMENTASI (PERFORMANCE ASESI PADA SETIAP KOMPONEN IPV)</b>
1	Stimulasi Pendidik Pada Aspek Nilai Agama dan Moral	1, 2,3	
2	Stimulasi Pendidik Pada Aspek Fisik Motorik	4,5,6	
3	Stimulasi Pendidik Pada Aspek Kognitif	8,9,10	
4	Stimulasi Pendidik Pada Aspek Bahasa	11, 12, 13	
5	Stimulasi Pendidik Pada Aspek Sosial Emosional	14, 15,16,17	
6	Fasilitasi Pendidik Dalam Proses Pembelajaran	18, 19, 20, 21, 22	
7	Fasilitasi Satuan Pendidikan Untuk Layanan Belajar Inovatif dan Pengembangan Profesionalitas PTK	23, 25	
8	Keamanan dan lingkungan	7	
9	Dukungan Orangtua	24	
10	Membiasakan Perilaku Hidup Sehat	26	

**LAMPIRAN 4. DAFTAR ASPEK PADA INSTRUMEN PENILAIAN VISITASI SATUAN PKBM YANG  
DIAJUKAN BANDING**

<b>No.</b>	<b>Komponen Instrumen Penilaian Visitasi</b>	<b>Butir</b>	<b>ARGUMENTASI (PERFORMANCE ASESI PADA SETIAP KOMPONEN IPV)</b>
1	Kompetensi Peserta Didik/Lulusan	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
2	Bermakna Bagi Masyarakat	10, 11, 12, 13	
3	Responsif terhadap Kebutuhan Belajar Masyarakat	14, 15, 16, 17, 18	
4	Inovatif dan Pelopor	19, 20	
5	Kemitraan/Jejaring	21, 22	

## LAMPIRAN 5. CATATAN PROSES HASIL PENELITIAN

CATATAN SEKRETARIAT BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

CATATAN HASIL PENELITIAN KOMISI SMM BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

REKOMENDASI RAPAT PROGRAM AKREDITASI BAN PAUD dan PNF PROVINSI		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

REKOMENDASI KOMISI SMM BAN PAUD DAN PNF		
Tanggal:	Nama:	Paraf:

REKOMENDASI RAPAT PERUMUSAN KEBIJAKAN AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF		
Tanggal:	Nama:	Paraf:



## LAMPIRAN 6. FORMAT SURAT KEPUTUSAN ATAS HASIL BANDING



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR .../BAN PAUD DAN PNF /AKR/2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS BANDING ATAS HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
DAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)  
TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta pasal 51 dan 51A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal tentang Penetapan Status Akreditasi satuan dan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2022;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
4. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);  
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STATUS BANDING ATAS HASIL AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL TAHUN .....
- PERTAMA : Status Banding Atas Hasil Akreditasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang terakreditasi tahun .... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Status Banding Satuan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang telah melakukan Banding Atas Hasil Akreditasi tetap terakreditasi tahun ..... akan memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi tahun ..... dinyatakan tidak terakreditasi diwajibkan untuk mengajukan permohonan ulang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Status akreditasi satuan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dapat dicabut apabila:
- satuan pendidikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang bersangkutan terbukti memberikan data/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;  
sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang memperoleh akreditasi kondisional tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi;
- terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal tersebut tidak lagi mencerminkan kelayakannya.


- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Surat Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal .....  
Ketua Badan Akreditasi Nasional  
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal,

( )

[www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id) 

@banpaudpnf 

0821-24312271 



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Sekretariat: Komplek Direktorat Jenderal Dikdasmen Kemendikbud  
Gedung F Lantai 2 Jl. RS Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan  
Telepon: (021) 7658424, Fax: (021) 7698141  
Website: [www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id](http://www.banpaudpnf.kemdikbud.go.id), e-mail: [info@banpaudpnf.or.id](mailto:info@banpaudpnf.or.id)